



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Kutipan catatan sidang
Pengadilan Negeri dalam
Tindak Pidana Ringan
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 18/Pid.C/2022/PN Mgg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuli Listyorini Binti Adis Ponimin (Alm);
Tempat /tanggal lahir: Surakarta, 31 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sonosewu Rt 01/000 Desa Ngestiharjo Kec.
Kasihan, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ratih Mannul Izzati,S.H, M.H.. Hakim ;
Norma Lamsinar Evalinda Sihombing,S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa penyidik Kepolisian Resor Magelang Kota telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Yuli Listyorini Binti Adis Ponimin (Alm)dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 24 huruf a Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum ;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kemoceng warna hijau ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 18/Pid.C/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Magelang Kota dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wantoronugroho, SH Anak dari Petrus Prapto Suhardjo dan saksi Agus Purnomo Bin Mobin (Alm) yang merupakan anggota Polsek Magelang Selatan membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polsek Magelang Selatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polsek Magelang Selatan;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kemoceng warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk menggelap kaca mobil di traffic light Jl Jendral Sudirman Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Yuli Listyorini Binti Adis Ponimin (Alm);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beraktifitas sebagai Pengelap Mobil Di Persimpangan Traffic Light”;

Memperhatikan Pasal 24 huruf a Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 18/Pid.C/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Listyorini Binti Adis Ponimin (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beraktifitas sebagai Pengelap Mobil Di Persimpangan Traffic Light";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuli Listyorini Binti Adis Ponimin (Alm), oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah kemoceng warna hijau ;
Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami Ratih Mannul Izzati,S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Norma Lamsinar Evalinda Sihombing,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang serta dihadiri oleh Iptu Istohri sebagai Penyidik Kepolisian Sektor Magelang Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing,S.H.

Ratih Mannul Izzati,S.H, M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 18/Pid.C/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)